

Analisis manajemen risiko perbankan syariah di era digital

Kika Andira salsabila

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kikaandiras@gmail.com

Kata Kunci:

digitalisasi; perbankan syariah; manajemen risiko

Keywords:

digitalization; sharia banking; risk management

ABSTRAK

Digitalisasi perbankan syariah merupakan kemajuan yang memudahkan bagi para nasabah. Pada era digital ini proses pemasaran dan layanan di lakukan melalui platform online sehingga hal ini memudahkan proses pencatatan transaksi dan layanan kepada nasabah. Perkembangan ini diikuti pula dengan persaingan pasar yang semakin besar tetapi dengan pasar yang semakin luas juga sehingga adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun digitalisasi juga memberikan risiko-risiko yang mungkin terjadi

dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko yang harus dilakukan sesuai dengan bentuk risiko yang terjadi.

ABSTRACT

The digitalization of sharia banking is progress that makes things easier for customers. In this digital era, marketing and service processes are carried out through online platforms so that this makes it easier to record transactions and services to customers. This development is also accompanied by greater market competition but with an increasingly wider market so that there is the possibility of gaining greater profits. However, digitalization also presents risks that may occur and cause losses. Therefore, there is a need for risk management which must be carried out in accordance with the form of risk that occurs.

Pendahuluan

Era digital sudah sangat berkembang di Indonesia (Titis Miranti, 2022). Perkembangan teknologi digital ini mulai dirasakan sejak adanya pandemi di tahun 2020 (Minai et.al., 2021). Pandemi yang terjadi menyebabkan mobilitas Masyarakat menurun. Segala aktivitas dalam bidang sosial, Pendidikan, dan ekonomi tetap harus berlangsung selama masa pandemi berlangsung. Pembatasan aktivitas diluar rumah sangat diwajibkan untuk mengurangi penyebaran. Oleh karena itu, pandemi yang terjadi menyebabkan segala aktivitas dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Pandemi telah membawa kemajuan di era teknologi digital. Kemudahan yang diberikan menyebabkan adanya inovasi dan munculnya digitalisasi baru. Penggunaan teknologi digitalisasi digunakan bank syariah untuk mengikuti adanya persaingan dan perkembangan zaman di masa ini (Khairi et al., 2022). Perbankan syariah tidak akan lepas dari arus perkembangan digital. Perbankan syariah mulai meningkatkan layanan digital sehingga nasabah dapat memperoleh berbagai layanan secara mandiri (Fajri & Violita,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2023). Perkembangan digitalisasi bank dapat ditunjukkan dengan adanya jumlah transaksi digital menurut Bank Indonesia di tahun 2023 sebanyak Rp. 58.478,24 triliun dengan nilai peningkatan sebesar 13,485 dan kemungkinan kenaikan pada 9.11% pada tahun ini.

Pada era digital proses pemasaran, transaksi, dan pembayaran dapat dilakukan melalui platform internet. Dalam perbankan syariah hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan transaksinya melalui internet (Khairi et al., 2022). Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, transfer dana/uang, dan pembayaran yang dapat dilakukan secara online. Pencetakan kartu atm juga dapat dilakukan secara mandiri di mesin yang telah disediakan di bank sehingga mempercepat aktivitas yang biasanya harus dilakukan langsung pada customer service. Namun setiap perkembangan yang terjadi memiliki risiko yang mungkin terjadi sejalan dengan kemudahan dari perkembangan tersebut (Jaya, 2022).

Setiap suatu kegiatan dan perkembangan yang berlangsung pasti akan memberikan kelebihan dan kelemahannya. Digitalisasi yang berkembang juga akan meningkatkan ancaman dan kejahatan (Rahmawati, 2017). Perkembangan digitalisasi pada perbankan syariah akan menyebabkan persaingan sehingga akan muncul berbagai produk digital (Kartika & Segaf, 2022). Adanya perkembangan mengharuskan adanya mitigasi yang sejalan sehingga perbankan syariah diharapkan dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi (Khairi et al., 2022). Oleh karena itu penting bagi perbankan syariah untuk mengoptimalkan manajemen risiko. Identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko perlu dilakukan untuk dapat meminimalisir adanya kerugian berbagai pihak.

Manajemen risiko merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh perbankan syariah (Khairi et al., 2022). Tahapan prosedur manajemen risiko dilakukan (Rahmawati, 2017). Hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dapat dilihat dengan menerapkan manajemen risiko. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah disebutkan bahwa ada sepuluh risiko yang dihadapi bank umum syariah meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Perkembangan teknologi digital berkaitan dengan risiko operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan yang dapat terjadi pada perbankan syariah.

Perkembangan digitalisasi yang pesat juga harus diikuti dengan kemampuan manajemen risiko oleh bank syariah. Berbagai kemungkinan risiko dapat diprediksi, dinilai, dan dicegah dengan melakukan penerapan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi di era digitalisasi bank syariah.

Pembahasan

Era digital merupakan era kemudahan bagi segala aspek kehidupan yang ada. Penggunaan teknologi digital yang sudah terus berkembang dan berinovasi. Persaingan ekonomi sekarang terus berkembang menyebabkan lebih luas lagi pasar yang dapat dijangkau. Hal ini menunjukkan besarnya dampak positif yang diberikan dari adanya

perkembangan digital. Namun perkembangan atau perubahan yang terjadi juga akan memberikan dampak negatif jika tidak dilakukan mitigasi atau pencegahan secara tepat. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko dan analisis risiko-risiko yang mungkin terjadi pada digitalisasi perbankan syariah.

Manajemen Risiko

Aktivitas Perusahaan yang terangkai dan terbentuk berkaitan dengan risiko akan menyebabkan munculnya penerapan manajemen risiko (Khairi et al., 2022). Proses dari pengelolaan dan pertahanan dalam menghadapi ancaman merupakan definisi manajemen (Rahmawati, 2017). Perkembangan teknologi digital menyebabkan pentingnya penerapan manajemen risiko terhadap teknologi informasi pada bank syariah (Wafie & Segaf, 2023). Gambaran dan rencana yang dilakukan saat ini untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan merupakan tujuan dari adanya manajemen risiko (Melinda & Segaf, 2023). Oleh karena itu proses manajemen risiko atas perkembangan digital perlu dilakukan bank syariah.

Identifikasi

Proses identifikasi adalah proses mengelompokkan risiko sesuai dengan bidangnya. Pada proses ini akan dilihat ukuran dan bentuk risiko. Identifikasi akan memudahkan dalam proses penilaian dan penerapan mitigasi yang tepat untuk risiko tersebut. Dari proses identifikasi dapat diprediksi kemungkinan dan kerugian yang akan terjadi.

Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil identifikasi risiko. Besar dampak atas risiko tergantung seberapa besar ukuran risiko yang telah ditetapkan. Risiko yang memiliki ukuran kecil tetapi sering terjadi mungkin akan sama besarnya dampak yang akan terjadi dengan risiko dengan ukuran besar tetapi dengan kemungkinan terjadi kecil. Oleh karena itu proses penilaian perlu dilihat dari beberapa ukuran dan kemungkinan terjadi yang sering atau jarang terjadi.

Pengendalian

Pengendalian merupakan proses penentuan pencegahan pada setiap risiko. Pencegahan atau perlakuan akan berbeda tergantung pada proses identifikasi dan penilaian. Dapat dimungkinkan ketika risikonya sama tetapi dengan waktu dan tempat yang berbeda akan mendapatkan perlakuan dan respon yang berbeda juga.

Pemantauan

Pemantauan adalah proses evaluasi dan penilaian atas 3 tahap awal yang telah dilakukan. Jika dinilai proses-proses yang telah dilakukan masih tidak memberikan hasil maksimal maka diperlukan untuk memulai Kembali proses identifikasi dan seterusnya sehingga dapat ditemukan penerapan manajemen risiko yang tepat.

Risiko-risiko

Risiko adalah kemungkinan kerugian akibat adanya aktivitas atau perkembangan pada masa tertentu (Fasa et al., 2022). Kemungkinan kejadian yang menyebabkan

kerugian mungkin terjadi era digitalisasi ini. Menurut Kusuma (2017) berikut beberapa risiko yang dapat terjadi:

Risiko Operasional

Risiko ini dapat terjadi karena kesalahan manusia ataupun sistem. Kesalahan manusia bisa berupa tidak tanggung jawab seseorang dengan melakukan kejahatan pada teknologi digital misalnya hacking, spyware, cracking, sabotase, dan lain-lain (Rahmawati, 2017). Kesalahan sistem berupa error pada jaringan teknologi, gangguan internet, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dilakukan penguatan sistem pada platform digital bank sehingga meminimalisir adanya kejahatan digital dan meminimalisir kegagalan sistem.

Risiko Hukum

Risiko ini terjadi karena adanya kelemahan dalam aspek yuridis. Manajemen risiko hukum perlu dilakukan untuk memastikan dampak yang terjadi dari kelemahan aspek yuridis dan perubahan peraturan perundangan (Ihyak, Segaf, 2023). Proses pencegahan risiko dapat dilakukan dengan adanya kebijakan dan prosedur secara tertulis, penilaian sesuai dampak perubahan peraturan, penerapan sanksi sesuai yang ditetapkan, melakukan kajian terhadap peraturan. Kemungkinan risiko hukum ini juga bisa berasal dari luar seperti perubahan kebijakan dari Bank Indonesia.

Risiko Reputasi

Risiko ini berkaitan dengan dua risiko sebelumnya. Risiko operasional karena adanya hacking menunjukkan kurang maksimal dalam platform online. Dalam risiko hukum jika bank melakukan pelanggaran akan menyebabkan penilaian buruk dari nasabah. Kedua hal tersebut dapat memberikan dampak kehilangan kepercayaan dan menurunnya nilai dari bank tersebut. Kejadian yang melibatkan nama bank juga bisa berdampak pada reputasi. Uang yang ditarik pada nasabah tidak keluar di mesin ATM bank ABC, hal seperti ini juga menyebabkan ketidakpuasan nasabah atas penggunaan mesin ATM tersebut. Oleh karena itu, adanya reputasi yang baik dapat menunjukkan bahwa bank memiliki operasional dan sistem hukum yang baik sehingga pencegahan atau mitigasi risiko ini tergantung pada risiko-risiko sebelumnya.

Risiko Strategi

Penerapan dan pelaksanaan strategi yang kurang tepat biasanya terjadi pada berjalannya kegiatan Perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian dengan tahapan yang seharusnya digunakan, kurangnya analisis lingkungan, proses pembuatan strategi tidak sesuai dengan tujuan (Fasa et al., 2022). Oleh karena itu, bank syariah perlu bisa mengikuti perkembangan informasi setiap saatnya. Jika strategi yang tidak tepat ada karena ketidakmampuan karyawan maka perlu dilakukan evaluasi dan pelatihan bagi karyawan-karyawan tersebut.

Risiko Kepatuhan

Risiko ini terjadi karena ketidaksesuaian antara peraturan dari Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah. Peraturan yang menyimpang menyebabkan ketidakseimbangan akan prinsip dan prosedur yang ada pada bank tersebut. Di misalkan

bank syariah menggunakan prinsip dan peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan proses pada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Ketidakpatuhan juga akan menyebabkan risiko-risiko yang sudah dibahas sebelumnya akan memiliki kemungkinan terjadi lebih besar.

Kesimpulan

Era digital ini sangat memudahkan berbagai aspek khususnya pada perekonomian perbankan syariah. Kemudahan diberikan kepada nasabah, karyawan, dan pihak terkait. Banyaknya perubahan juga akan memberikan sisi negatif yang akan berdampak pada segala kegiatan di bank syariah. Oleh karena itu analisis risiko dan manajemen risiko perlu dilakukan secara tepat. Risiko operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan merupakan risiko yang kemungkinan terjadi cukup besar dan risiko ini saling berkaitan.

Daftar Pustaka

- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis manajemen risiko bank syariah dalam melakukan transformasi digital (Studi kasus pada Bank AS). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. 7(2). 1249–1258. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373>
- Fasa, M.I. (2016). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2). 36–53. <https://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*. 13 (2). 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>.
- Jaya, T. J., Meylianingrum, K., & Kholifah. (2022). Exploration of risk mitigation practices for problematic financing in Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah*. 6(2). 1-11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*. 9 (2). 152-167. <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Khairi, M. R., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). Analisis strategi perbankan syariah menghadapi manajemen risiko di era digital. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. 2(2). 3484–3490. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/4905/2089>
- Kusuma, A. (2017). Jurnal manajemen & bisnis Indonesia. *Manajemen Bisnis*, 6(1), 42–50.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in Murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*. 13 (2). 914-920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic digital entrepreneurship in Malaysia. In *Entrepreneurship and global economic growth: modeling economic growth in contemporary Malaysia*. Emerald Publishing. 71-79. <http://repository.uin-malang.ac.id/11165/>
- Rahmawati, I. (2017). The analysis of cyber crime threat risk management to increase cyber defense. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 7 (2). 51–66. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/193>

- Sudarmawan, B. N., & Miranti, T. (2022). Potensi digital ekonomi bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*. 1(1). 23-29. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/IEB/article/view/12037>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(3). 3380-3388. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9481>